



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 10/HK.03.1/3314/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan;

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : 10/HK.03.1/3314/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	PENGARAH			
1	MINARSO, S.Pd., M.Pd.	Ketua KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
2	MUKHSIN, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3	NANANG TETUKA, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4	PRIHANTORO PN, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5	SUWARSONO, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
II	PELAKSANA			
1	WIDY HARGUS KISTYANTO, SH., MH.	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
a	SUHARNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
b	LUCMAN SETYAWAN IMAM PRASETYO, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
a	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
b	AGUNG SAPTO ADI, S.P.	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Asesor	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
c	FAISAL ADAMI, S.H.	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Anggota	

3	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
a	SUHARNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
b	HERLINA ASTRI, S.ST.,M.P.S.Sp.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
4	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
a	NANANG YUNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
b	WINANTI YULIASTUTI, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
c	INDRIANA FELAYANI PUTRI, S.IP.	Fungsional Umum Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
5	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
a	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka,

b	HERLINA ASTRI, S.ST.,M.P.S.Sp.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu
c	SUWARNO, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan
6	TIM PENGAWASAN			
a	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
b	AGUNG SAPTO ADI, SP.	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Asesor	
c	FAISAL ADAMI, S.H.	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Anggota	- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>

7	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
a	SUHARNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
b	TITIN YULIANA YATIN.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
c	KHUSNUL AZIZATUNNISHAK, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8	TIM PELAYANAN PUBLIK			
a	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
b	AGUNG SAPTO ADI, S.P.	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Anggota	
III	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	WIDY HARGUS KISTYANTO, S.H., M.H.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kepala Subbagian Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
3	SUHARNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

4	NANANG YUNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
5	WINANTI YULIASTUTI, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	HERLINA ASTRI, S.ST.,M.P.S.Sp.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7	SUWARNO, SE	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8	LUCMAN SETYAWAN IMAM PRASETYO, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
9	TITIN YULIANA YATIN.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

10	AGUNG SAPTO ADI, S.P.	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Anggota
11	DIAH ANANTA SETYORINI, S.P., M.Si.	Fungsional Umum Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12	FAISAL ADAMI, S.H.	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Anggota
13	KHUSNUL AZIZATUNNISHAK, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14	INDRIANA FELAYANI PUTRI, S.IP.	Fungsional Umum Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Sragen
 Pada tanggal 17 Januari 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika